

Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila

I Gusti Ngurah Santika^{1*}

¹ Universitas Dwijendra, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 25 May 2020

Accepted 17 June 2020

Available online 30 June 2020

Kata Kunci:

Revisi Undang-Undang;
Komisi Pemberantasan
Korupsi; Pancasila

Keywords:

Law Revision; Corruption
Eradication Commission;
Pancasila

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegaduhan yang terjadi di Indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK. Demonstrasi diberbagai daerah yang dilakukan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi penolakannya terhadap hasil revisi UU KPK malah berujung bentrokan dengan aparat keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menelisik akar kegaduhan bangsa Indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK dalam perspektif Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila yang merupakan sumber kebenaran dan kedamaian bagi Indonesia tidak digunakan sebagai rujukan normatif oleh segenap komponen bangsa dalam menjalankan kedudukan dan perannya. DPR dan Presiden dalam merevisi UU KPK kurang terbuka terhadap aspirasi rakyat Indonesia. KPK tidak memainkan perannya sebagai lembaga penegak hukum yang secara yuridis bertugas melaksanakan UU. Pers tidak profesional dan independen dalam menyajikan informasi ke publik. Mahasiswa cenderung bertindak anarkis dalam menyampaikan aspirasi politiknya.

ABSTRACT

This research was motivated by the uproar that occurred in Indonesia after the approval of the Corruption Eradication Commission Law revision. Demonstrations in various regions carried out by students to convey their aspirations of rejection of the results of the revision of the Corruption Eradication Commission Law instead led to clashes with security forces. This study aims to investigate the roots of the Indonesian nation's upheaval after the approval of the revised KPK Law from the perspective of Pancasila. The method used in this research was descriptive qualitative. Data collection was carried out by studying documentation and literature. The results of this study indicated that Pancasila, a source of truth and peace for Indonesia, was not used as a normative reference by all the nation's components in carrying out its position and role. The House of Representatives and the President in revising the Corruption Eradication Commission Law were less open to the Indonesian people's aspirations. The Corruption Eradication Commission does not play its role as a law enforcement agency legally tasked with implementing the Act. The press was not professional and independent in presenting information to the public. Students tend to act anarchically in conveying their political aspirations.

Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.

* Corresponding author.

E-mail addresses: ngurahsantika@undwi.ac.id

1. Pendahuluan

Hasil revisi UU KPK yang disahkan secara materiil dalam rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 rupanya diwarnai perdebatan pro dan kontra yang membelah tajam sikap rakyat Indonesia. Menyusul kelompok tertentu yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut bersikeras menentang, mendesak, dan menekan Presiden secara politik melalui aksi demonstrasi besar-besaran yang dimotori mahasiswa. Demonstrasi 24 September 2019 menjadi puncak dari tersumbatnya saluran partisipasi publik terhadap Pemerintah dan DPR RI, terutama dalam kasus legislasi (Wasisto & Prayudi, 2019). Tidak tanggung-tanggung dalam menyalurkan aspirasi politiknya, mahasiswa bertindak sangat agresif, brutal, dan anarkis, sehingga menyulut terjadinya kerusuhan massal. Bentrokan fisik antara mahasiswa dengan aparat keamanan pun tidak mungkin dihindarkan lagi. Demonstrasi yang dilakukan khususnya oleh mahasiswa (hampir selalu) berujung kekerasan (Hasse, 2012). Panorama tidak menyedapkan tersebut telah menjadi pemandangan lazim yang bisa diakses atau dikonsumsi langsung melalui media massa, siaran televisi, dan media sosial lainnya. Belum terhitung pasti berapa jumlah korban yang berjatuh, beserta kerugian materiil dan imateriil yang dialami semua pihak akibat kekacauan (chaos) baru-baru ini. Belum lagi dampak destruktif lainnya yang muncul akibat memburuknya stabilitas politik dan kamtibmas Indonesia, seperti melemahnya perekonomian nasional. Meski demikian, mahasiswa tetap tidak bergeming sedikitpun dan masih terus bersikukuh mempertahankan sikap awalnya, yaitu menolak proses beserta produk politik yang dihasilkan legislatif. Kerusuhan yang melibatkan mahasiswa itu, tiada lain bertujuan untuk mendesak Presiden Jokowi agar membatalkan hasil revisi UU KPK yang sebenarnya telah mendapat persetujuan bersama antara Presiden dan DPR dalam rapat paripurna (Hasse, 2012).

Realitasnya kerusuhan yang bersumber dari penolakan hasil revisi UU KPK tidak hanya pecah di Jakarta saja, tetapi dengan cepat menjalar, merambah, dan menyebar ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia. Memperhatikan dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) Indonesia yang kian mencemaskan atau mengkhawatirkan pada akhirnya berhasil melunakan sikap Presiden Jokowi terhadap tuntutan para demonstran. Derasnya arus dan gelombang demonstrasi diberbagai belahan tanah air, rupanya mampu mengubah paradigma politik Presiden Jokowi secara drastis. Dalam sebuah kesempatannya, Presiden Jokowi pun memutuskan untuk sementara waktu menunda atau menangguk pembahasan dan pengesahan lima RUU lainnya yang dinilai memicu terjadinya polemik maupun kegaduhan publik. Langkah sigap Presiden tersebut merupakan sebuah usaha konstitusional yang bisa dibidang responsif-konstruktif untuk menenangkan atau meredakan gejolak publik yang mulai tidak kondusif. Mengingat semakin lama ujung pangkal persoalan pun mulai gamang atau absurd, sehingga akan menyulitkan pemerintah dalam mencari resolusi. DPR sebagai mitra kerja Presiden dalam membentuk UU dapat memahami dan menerima dengan baik, apa yang sesungguhnya menjadi keinginan, dibalik berubahnya sikap politik Pemerintah itu. Dengan ditundanya pembahasan dan pengesahan RUU yang masih menuai kontroversi publik, Presiden berharap stabilitas nasional Indonesia bisa pulih kembali seperti sedia kalanya (Subairi Muzakki, 2019).

Anehnya, meskipun pada 20 September 2019 Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan penundaan pembahasan maupun pengesahan lima RUU lainnya, ternyata tidak sedikitpun mampu mengendorkan, menyurutkan, dan menghentikan langkah mahasiswa untuk mengakhiri aksinya. Karena pasca diakomodasinya sebagian tuntutan mahasiswa, kegaduhan publik bukannya mereda, tetapi eskalasinya justru bertambah masif dan kian meluas. Bangsa Indonesia pun tampaknya mulai dirundung kebingungan dan frustrasi berkepanjangan dalam menghadapi realitas politik tanah air yang semakin tak menentu arah maupun juntrungannya. Mengingat berbagai daya dan upaya telah coba dieksperimenkan Presiden Jokowi untuk meredam kegaduhan publik yang tengah bergejolak. Fenomena politik yang kurang lazim tersebut kemudian mengundang pertanyaan fundamental di sebagian kalangan rakyat Indonesia yang merasa perihatin dan sedih dengan kondisi negaranya yang gaduh. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan kondisi bangsa Indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK oleh Presiden dan DPR dalam rapat paripurna? Apakah yang menjadi sumber atau akar kegaduhan

bangsa Indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK oleh Presiden dan DPR dalam rapat paripurna?

Tetapi bila dicermati kegaduhan publik pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK dalam rapat paripurna, jelas mengindikasikan adanya kekeliruan mendasar pada diri bangsa Indonesia. Gejolak publik yang tampak dari tindakan anarkis mahasiswa dalam aksi demonstrasi dapat dipastikan bersumber dari pengingkaran nilai-nilai kebenaran dan kedamaian yang bersemayam dalam tubuh Pancasila. Jika saja kedamaian yang merupakan roh ideologi Pancasila benar-benar diaplikasikan atau diimplementasikan secara murni, konsekuen, dan konsisten oleh segenap komponen bangsa, maka tidak mungkin kondisi politik Indonesia sampai segaduh ini. Karena bila seluruh komponen bangsa mampu memahami jati diri atas kedudukan dan perannya masing-masing dalam kehidupan bernegara, niscaya kedamaian sebagai roh ideologi Pancasila akan sangat gampang diwujudkan. Berarti dalam merevisi UU KPK bangsa Indonesia telah melakukan pelanggaran fatal atas roh ideologi Pancasila, sehingga mengakibatkan terguncangnya kedamaian Indonesia. Gejolak publik pasca disetujuinya revisi UU KPK tidak mungkin bisa dipisahkan dengan pengingkaran maupun pengkhianatan yang dilakukan bangsa Indonesia atas nilai-nilai kebenaran atau kedamaian yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Oleh karena itu, dengan bermodalkan roh ideologi Pancasila, bangsa Indonesia dapat memandang lebih jernih dan obyektif lagi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Di samping itu, roh ideologi Pancasila bisa juga digunakan sebagai detektor untuk mencari dan menelusuri sumber problematika yang menyebabkan terjadinya kegaduhan pada bangsa Indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK. Atas dasar itu, maka penelitian ini bertujuan untuk menelusuri akar kegaduhan bangsa Indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK dalam perspektif Pancasila.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial yang tertuju pada pemecahan masalah di masa sekarang dan mendatang. Gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2011). Gejala sosial atau fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegaduhan bangsa Indonesia, yaitu demonstrasi mahasiswa yang berujung pada tindakan anarkis pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK. Ditambah dengan tidak diimplementasikannya kedamaian yang merupakan roh ideologi Pancasila sebagai pedoman dan rujukan dalam kehidupan bernegara oleh seluruh komponen bangsa. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum terdiri dari empat macam, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi (Sugiyono, 2015). Terkait penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan literatur. Studi literatur yang dilakukan, yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal serta dokumen-dokumen yang dapat membantu peneliti dalam mengungkap akar kegaduhan bangsa Indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK dalam perspektif Pancasila.

3. Hasil dan Pembahasan

Hakikat eksistensi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sumber kebenaran dan kedamaian maka penelitian ini dimulai dari kedudukan dan peran masing-masing setiap komponen bangsa. Apakah ada sesuatu yang dilakukan atau tidak oleh komponen bangsa, tetapi melanggar kebenaran dan kedamaian yang digariskan Pancasila, sehingga mengakibatkan timbulnya kegaduhan publik. Apalagi, Pancasila dalam konteks ini merupakan suatu penerimaan, kesepakatan, dan kebenaran, serta kedamaian (Santika et al., 2019). Adapun komponen bangsa pada penelitian ini adalah aktor-aktor negara yang mempunyai kedudukan dan peran menentukan dalam kegaduhan publik di Indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK. Aktor-aktor negara yang dimaksud, meliputi Presiden dan DPR sebagai dua lembaga

negara yang oleh UUD 1945 diberikan kewenangan absolut merevisi UU, pers sebagai pilar ke empat demokrasi yang berperan menyampaikan dan menyajikan informasi ke publik, dan KPK yang bertugas mengimplementasikan UU, serta masyarakat terutama mahasiswa yang mengajukan tuntutan dengan menggelar aksi demonstrasi. Beberapa komponen negara di atas bagi peneliti memiliki kontribusinya masing-masing dalam menciptakan kegaduhan publik yang terjadi baru-baru ini. Di sinilah peran vital dan fungsional roh ideologi Pancasila untuk menilai serta mengevaluasi apakah komponen bangsa di atas benar-benar telah memainkan peran dan fungsinya sesuai dengan kesepakatan bersama (konsensus). Dalam konteks ini, roh ideologi Pancasila adalah tabir kebenaran dan kedamaian yang dapat digunakan untuk menelaah maupun menelanjangi akar kegagalan aktor-aktor negara dalam memaknai kedudukan dan perannya hingga berujung pada timbulnya petaka, yaitu kegaduhan publik (Defa, 2019).

Diawali dari DPR dan Presiden sebagai dua institusi negara yang memiliki kompetensi mutlak dalam membentuk dan merevisi UU. Sebagaimana bunyi Pasal 20 UUD 1945, bahwa pada dasarnya kekuasaan untuk membentuk undang-undang merupakan kekuasaan yang dimiliki Presiden dan DPR (Wiyanto, 2015). Dalam konteks penelitian ini, DPR dan Presiden sebagai lembaga pembentuk UU menurut pandangan Pancasila merupakan pemantik awal yang memicu lahirnya kegaduhan di negeri ini. Mengingat yang menjadi detonator keresahan dan kegaduhan publik adalah badan legislatif yang tanpa restu rakyat, berani menyetujui hasil revisi UU KPK dalam rapat paripurna DPR. Berarti DPR dan Presiden dalam menjalankan wewenangnya untuk merevisi UU KPK, tidak sepenuhnya berpegangan, berpedoman, dan mendasarkan dirinya pada roh ideologi Pancasila. Padahal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki roh yang sudah seharusnya meliputi dan menjiwa disetiap pelaksanaan tugas lembaga legislatif dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penyimpangan atas roh ideologi Pancasila dalam merevisi UU KPK tentunya berakibat fatal bagi kedamaian bangsa Indonesia. Pada akhirnya apa yang menjadi jerih payah atau kinerja DPR dan Pemerintah dalam merevisi UU KPK tidak bisa diterima dan disepakati seluruh rakyat Indonesia. Hasil revisi UU KPK oleh DPR dan Presiden yang dilakukan melalui proses yang tidak dibenarkan Pancasila justru mengundang kekecewaan di masyarakat (Defa, 2019). Dalam suasana seperti itu kegaduhan publik tidak mungkin bisa dihindari lagi. Gejolak publik pun menjadi ancaman paling serius yang menghantui kegagalan DPR dan Presiden dalam merevisi UU KPK. Cermati saja pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK, kegaduhan pun mulai menyelimuti di hampir seluruh wilayah Indonesia. Besarnya eskalasi kegaduhan publik itu mengindikasikan adanya pelanggaran fatal dan serius atas roh ideologi Pancasila dalam merevisi UU KPK. Untuk menelisik dimana sesungguhnya akar kekeliruan mendasar badan legislatif dalam merevisi UU KPK haruslah digunakan roh ideologi Pancasila sebagai sarana evaluatornya.

Apalagi Pancasila merupakan sumber kebenaran dan kedamaian bagi bangsa Indonesia maka beberapa prinsip kedamaian Pancasila yang dilanggar DPR dan Presiden dalam merevisi UU KPK dapat dilihat dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tertuang pada Bab II Pasal (5) dan (6) UU No. 12 Tahun 2011. Jadi pelanggaran fundamental yang dilakukan DPR dan Presiden terhadap roh ideologi Pancasila yang mengundang kegaduhan pasca disahkannya hasil revisi UU KPK ialah asas keterbukaan yang tidak dijalankan dengan baik. Padahal asas keterbukaan ... memiliki peran dan fungsi yang penting bagi dihasilkannya suatu produk peraturan perundang-undangan yang berwatak responsif (Sulistiyo et al., 2018). Prinsip kedamaian yang bersifat vital ini dalam realitasnya hanya setengah hati dijalankan DPR dan Pemerintah dalam merevisi UU KPK. Seharusnya DPR dan Presiden membuka keran kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam proses revisi UU KPK. Melalui keterbukaan, masyarakat diberikan akses selebar-lebarnya untuk menilai kualitas RUU yang dibentuk DPR dan Presiden. Itulah strategi konstruktif lembaga legislatif supaya masyarakat ikut terlibat dalam perdebatan legislasi. Agar masyarakat terlibat dalam proses perdebatan tersebut, maka diperlukan keterbukaan parlemen (Asshidiqie, 2019). Sayangnya lembaga legislatif tidak menerapkan prinsip partisipatif dan keterbukaan dalam merevisi UU KPK. Lebih-lebih pengesahan hasil revisi UU KPK yang demikian cepat dan terkesan begitu mendadak justru membuktikan, bahwa lembaga legislatif seolah-olah dengan sengaja menutup ruang partisipasi publik. Padahal DPR seharusnya menyuguhkan informasi kepada

masyarakat secara akurat dan transparan menyangkut akibat UU dalam kehidupan mereka. Masyarakat membutuhkan informasi dan pemahaman tentang manfaat dan implikasi undang-undang nasional pada kehidupan mereka (Foster Mijiga, 2001). Tragisnya badan legislatif telah melupakan dan mengesampingkan asas keterbukaan informasi dalam merevisi UU KPK. Terlebih lagi, mepetnya jarak waktu pembahasan dengan pengesahan hasil revisi UU KPK jelas memperkuat keyakinan publik atas buruknya kinerja lembaga legislatif. Wajar bila publik akhirnya beropini atau berspekulasi negatif atas keputusan DPR dan Presiden yang kompak menyetujui hasil revisi UU KPK. Cara kerja DPR dan Presiden seperti itu jelas tidak bisa diterima dan disepakati dari logika kritis maupun roh ideologi Pancasila. Karena hakekatnya Pancasila menghendaki DPR dan Presiden dalam merevisi UU KPK haruslah lebih terbuka dan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya. Terlebih pembaharuan politik banyak pula ditentukan oleh partisipasi masyarakat (Sanit, 2015). Revisi UU KPK bisa dikatakan merupakan bagian integral dari strategi DPR dan Presiden dalam melakukan pembaharuan politik, sehingga sudah semestinya melibatkan partisipasi masyarakat.

Terlebih lagi dipandang dari perspektif roh ideologi Pancasila, UU KPK yang direvisi lembaga legislatif bukanlah produk politik sembarangan. Tetapi DPR dan Presiden realitasnya telah gagal memahami UU yang memformalisasi kedudukan dan peran KPK dalam kehidupan bernegara. Meskipun secara hierarkis, UU KPK tiada bedanya dengan kedudukan UU lainnya. Tetapi dari sudut penilaian Pancasila, UU KPK mempunyai posisi istimewa dan strategis di negara ini. UU KPK secara kontekstual sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang pemerintahannya tengah diselimuti praktik koruptif pejabatnya. UU KPK yang lahir pada tahun 2002 adalah produk hukum reformasi yang dianggap berhasil menampung besarnya hasrat publik untuk memberantas praktik korupsi yang telah merajalela dan menggerogoti Indonesia. Apalagi korupsi merupakan musuh rakyat yang harus dibumi hanguskan dan diratakan selamanya. UU KPK diyakini mampu merekonstruksi dan menampung seluruh kemauan rakyat Indonesia terhadap virus korupsi yang menjangkiti seluruh lini kehidupan bernegara. Berarti dari sudut pandang Pancasila, DPR dan Presiden kurang peka terhadap kondisi psikologis rakyat Indonesia yang begitu membenci korupsi. Terlebih dalam sejarah eksperimentasinya, KPK yang merupakan anak kandung reformasi dianggap berprestasi dalam memberangus korupsi, sehingga banyak menuai pujian atau sanjungan publik. Dengan gemilangnya sepak terjang KPK selama ini, wajarlah lembaga ini mampu mendulang kepercayaan tertinggi rakyat Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan yang sejak awal minim sekali legitimasi publik untuk mendukung tugasnya dalam memberantas korupsi. Sebagaimana dikatakan (Fariz, 2019) bahwa terbentuknya lembaga ini (KPK) lebih karena lembaga penegak hukum yang ada tidak mampu lagi menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi. Hal itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal (Hermien et al., 2017).

Dengan kondisi seperti itu, Pancasila menghendaki DPR bersama Pemerintah lebih cermat lagi, serta ekstra hati-hati dalam merevisi UU KPK. Karena pengalaman sejarah bangsa ini telah mengajarkan, bahwa mengubah produk hukum KPK, tiada bedanya dengan mengusik kedamaian Pancasila. Secara historis-empiris berkali-kali UU KPK berusaha direvisi lembaga legislatif selalu saja ditentang, ditolak, dan digagalkan rakyat Indonesia. Rendahnya sensitivitas DPR dan Presiden dalam memahami perasaan rakyat terhadap korupsi adalah sebuah kesalahan fatal yang sama sekali tidak diinginkan Pancasila. Secara filosofis, Pancasila menghendaki DPR introspeksi terlebih dahulu atas eksistensi dan perannya selama ini. Apalagi lembaga DPR RI saat ini berada pada posisi tertinggi dalam daftar kasus korupsi (Lumbuun, 2011). Keberadaan DPR dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia lebih dikenal rakyat sebagai lembaga negara terkorup yang anggotanya sudah banyak dipenjarakan KPK. Indikasi keterlibatan lebih banyak anggota DPR mengemuka dari sejumlah fakta yang muncul di persidangan dan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang 2000 transaksi keuangan mencurigakan yang sebagian besar dimiliki politikus yang duduk di Badan Anggaran DPR (Muallifin, 2015). Tidak heran bila tindakan DPR dan Presiden yang menyetujui hasil revisi UU KPK dalam tempo yang relatif singkat dan tampak sangat tergesa-gesa telah memancing

kecurigaan publik. Tidak mengherankan bila hasil revisi UU KPK disimpulkan rakyat Indonesia sebagai upaya pelemahan terhadap lembaga anti rasuah ini. Karena rakyat sendiri secara tegas menolak kekuasaan KPK dipreteli, dibatasi, dan dilucuti dengan kedok revisi UU KPK. Misalnya saja menyangkut kewenangan KPK di bidang penyadapan yang dinilai publik sebagai kunci sukses KPK dalam melaksanakan tugasnya. Melalui fungsi penyadapan, banyak koruptor yang berhasil diringkus KPK secara langsung melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Karena itu, KPK menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk mengobati penyakit bangsa yang sudah kronis (Zuber, 2018). Seandainya DPR dan Presiden berkehendak mengubah ketentuan ini, Pancasila mengharuskannya lebih bersifat terbuka dan komunikatif dengan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Dalam pandangan Pancasila, DPR dan Presiden sudah seharusnya bertanggung jawab memberikan penjelasan secara terbuka dan komperhensif menyangkut alasan mengapa pasal tersebut perlu direvisi. Bagaimana mungkin DPR dan Presiden bisa dianggap mengaktualisasikan Pancasila bila dalam mengubah ketentuan dalam UU yang berperan strategis saja terkesan tertutup dan tampak tergesa-gesa. Lembaga legislatif pun seolah-olah secara sengaja menutup ruang diskusi dan perdebatan publik tentang hasil revisi UU KPK. Banyak pendapat atau opini yang menyatakan, bahwa revisi yang dilakukan ini berkaitan dengan upaya pelemahan (Subairi Muzakki, 2019). Bila sebelumnya usaha pelemahan KPK dilancarkan pihak-pihak tertentu melalui kriminalisasi pimpinannya. Maka pelemahan KPK kini datang melalui mekanisme yang sah, yaitu melalui proses legislasi dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Subairi Muzakki, 2019)

Tidak kalah hebohnya dan begitu mencengangkan publik adalah pengesahan hasil revisi UU KPK dilakukan belasan hari menjelang berakhirnya masa jabatan politik anggota DPR periode tersebut. Meskipun secara yuridis memang tidak menyalahi aturan manapun, tetapi dipandang dari sudut moralitas Pancasila adalah sangat mengusik kedamaian dan ketentraman hati nurani rakyat Indonesia. Jelas momen pembahasan dan pengesahan hasil revisi UU KPK tidaklah bisa dibenarkan dari perspektif etika Pancasila, karena berseberangan dengan rasa kepatutan publik. Apalagi pada awalnya bukan hanya mengesahkan hasil revisi UU KPK, karena rencananya masih terdapat sederet RUU lainnya yang sedang dibahas atau tinggal menunggu persetujuan bersama DPR dan Presiden, seperti RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU KUHP. Dengan banyaknya RUU yang disebut DPR dan Presiden menjelang akhir masa jabatannya jelas menimbulkan keheranan publik. Tidak aneh bila berbagai spekulasi liar bermunculan dan merebak di masyarakat, terutama mengenai legitimasi moral DPR dalam mengusulkan, membahas, dan merevisi UU KPK. Karena di mata rakyat Indonesia, DPR periode 2014-2019 sebenarnya telah kehilangan legitimasi politiknya dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis dan fungsional terutama menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya mengubah UU KPK. Menjelang berakhirnya periode keanggotaan DPR 2014-2019, seharusnya mereka vakum dalam pengambilan keputusan yang muatan materinya berimplikasi luas bagi kehidupan bangsa Indonesia. Penilaian di atas ditinjau dari perspektif roh ideologi Pancasila adalah mengenai pertanggungjawaban moral politik anggota DPR kepada rakyat Indonesia yang telah memberinya kepercayaan. Teranglah kemudian muncul berbagai dugaan miring rakyat, bahwa revisi terhadap UU KPK yang dipaksakan pada akhir masa jabatannya merupakan bentuk tindakan lari dari tanggungjawabnya sebagai anggota DPR, berhubung akan pensiun dalam hitungan belasan hari lagi. Merebak isu desktruktif di kalangan rakyat mengenai motif tersembunyi dibalik revisi UU KPK adalah untuk melindungi dirinya dari upaya penegakan hukum di masa depan atas tindakan koruptif yang dilakukannya pada periode ini. Inilah yang kemudian dikenal sebagai politik korupsi, sebuah usaha terstruktur dan sistemik untuk melanggengkan tindakan korupsi (Astuti, 2013).

Bukan hanya DPR dan Presiden, KPK sebagai lembaga negara yang memperoleh amanat UU untuk memberangus korupsi juga mempunyai saham signifikan dalam menyumbang kegaduhan di republik ini. Kegaduhan itu bermula ketika KPK yang seharusnya menjalankan perintah UU, malah ikut sibuk mengkritisi muatan materi hasil revisi UU KPK yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Mestinya berbagai kritik dan saran KPK disalurkan pada saat pembahasan RUU masih berlangsung di parlemen. Karena setelah disetujui dalam rapat paripurna DPR, secara materil RUU KPK hasil revisi sudah tidak mungkin lagi diotak-atik.

Sehingga percuma bila KPK menggerutu dan melontarkan kritikan ke publik atas jerih payah lembaga legislatif. Karena secara yuridis tugas KPK ke depannya adalah menjalankan UU seoptimal mungkin, bukan lagi mengkritisi UU. Karena mengkritisi ranahnya lebih bersinggungan dengan arena politik bukan yuridis. Berbagai penilaian negatif KPK terhadap RUU yang baru saja disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR, jelas mendorong dan membakar emosi publik. Disadari atau tidak, kritik yang disampaikan KPK ke publik terhadap revisi UU KPK telah memprovokasi kedamaian masyarakat. Rakyat mulai tergiring dan terjebak dalam narasi KPK untuk ikut menolak hasil revisi UU KPK yang telah disetujui DPR dan Presiden dalam rapat paripurna. Dapat dibayangkan bagaimana memuncaknya amarah publik terhadap keputusan DPR dan Presiden yang menyetujui hasil revisi UU KPK. Dalam pandangan Pancasila, KPK seharusnya paham, bahwa kritikan yang dilontarkannya terhadap hasil revisi UU KPK semakin memperkeruh suasana dan mengorek luka hati rakyat Indonesia (Subairi Muzakki, 2019).

Akar kegaduhan publik pasca disahkan hasil revisi UU KPK tidak lah selesai sampai disitu saja. Karena ternyata masih ada faktor lainnya yang ikut berperan dan berkontribusi secara tidak langsung terhadap kacau balaunya keadaan Indonesia. Artinya kegaduhan publik kali ini bukan semata-mata hanya karena kelalaian DPR dan Presiden dalam mensublimasikan roh ideologi Pancasila pada kewenangannya. Sebab pers dan sosial media juga mempunyai andil besar terhadap kegaduhan yang terjadi di Indonesia pasca disetujuinya revisi UU KPK. Meskipun harus diakui, bahwa pers di Indonesia dan konstribusinya terhadap demokratisasi telah diakui dunia (Sudibyo, 2013). Sayangnya dalam kasus ini, pers sebagai pilar ke empat demokrasi Indonesia telah gagal total dalam menjaga marwahnya sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini publik dalam upaya menegakan kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pers tidak lagi melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan perannya dengan sebaik-baiknya berlandaskan kemerdekaan pers yang profesional. Pers saat ini kurang mampu memegang teguh independensinya dalam melaksanakan perannya di kehidupan bernegara. Perannya sebagai kontrol sosial (Pasal 6 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999), pers kali ini lebih banyak bertindak oposan dibandingkan dengan menyajikan sebuah fakta yang obyektif dan kredibel. Media tidak pernah bisa membuat pemberitaan yang netral atau tidak mungkin objektif (Putri, 2012). Hal tersebut bisa diketahui dari muatan materi pemberitaannya yang sangat tidak proporsional atau berimbang. Substansinya hanya menyalahkan atau menyudutkan kinerja pemerintah dan DPR dalam merevisi UU KPK. Sedangkan berbagai alasan mendesak Pemerintah menyangkut perlunya UU KPK direvisi jarang sekali dimuat dan diberitakan oleh pers secara gamblang. Hanya persoalan yang baru berbau prediksi buruk itulah yang kemudian dieksploitasi pemberitaannya di masyarakat, misalnya saja terkait rencana kehadiran dewan pengawas yang selalu diangkat sebagai topik utama dan dibesar-besarkan media massa dengan ulasan yang parsial atau condong berat sebelah. Pers menjadikan keberadaan dewan pengawas ini sebagai polemik dan momok menakutkan, karena dianggap dapat mengusik dan merusak independensi KPK dalam menyelenggarakan tugasnya. Keberadaan dewan pengawas KPK melalui revisi UU KPK menjadi polemik public, karena dianggap sebagai pihak yang dapat melemahkan atau mengurangi gerak KPK (Telaumbanua, 2020). Tetapi pers sengaja telah menampilkan arti penting sebuah kontrol terhadap institusi negara yang memiliki wewenang super body seperti KPK. Inilah salah satu bentuk kegagalan pers Indonesia dalam mengaplikasikan roh ideologi Pancasila sebagai pedoman dan penuntun guna menyampaikan sebuah kebenaran informasi.

Kerap kali pers memuat judul berita yang penuh dengan sensasi dan kontroversi semata. Anehnya lagi antara *head line* dengan substansi beritanya terkadang terpaut jauh. Sehingga bila hanya disimak judulnya sepiintas lalu, pembaca bisa jadi tergelincir pada narasi yang sengaja dibuat redaksi dengan motif tertentu. Jadi pers memanfaatkan kekurangan telitian dan emosi publik yang gampang tersulut amarahnya hanya karena membaca judul beritanya saja tanpa lebih dalam lagi membaca, menganalisis, dan mengklarifikasi apa yang sesungguhnya menjadi substansi utamanya. Pemberitaan pers pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK lebih dominan merangsang, mendorong, dan membangkitkan, serta membakar kemarahan publik atas keputusan DPR dan Presiden. Pers berupaya menggugah emosi publik atas sebuah peristiwa

politik yang sesungguhnya belum jelas ujung pangkalnya. Hal tersebut sesuai dengan muatan materi pemberitaan pers yang tidak memuat fakta, tetapi lebih banyak opini berbentuk prasangka negatif yang sifatnya untuk menggiring dan mengarahkan penilaian masyarakat sesuai dengan kepentingannya. Kredibilitas beberapa lembaga pers pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK sangat rendah dan patut diragukan. Karena pers banyak menyamakan berita yang tidak jelas dan kurang bisa dipercaya kebenarannya. Jadi tanggungjawab utama pers untuk mengedukasi dan mencerdaskan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rakyat malah disuguhi dengan berita-berita yang bernada provokatif dan destruktif bagi kesehatan demokrasi Indonesia. Bukannya menenangkan publik, pers justru membuat masyarakat bingung, resah, dan gaduh. Realitasnya pers masa kini belum mampu mamahami Pancasila seutuhnya dalam upaya menyajikan suatu keadilan dan kebenaran informasi untuk menciptakan iklim kedamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Jelas profesionalisme pers dalam menyampaikan kebenaran informasi patut menjadi sebuah keragu-raguan publik. Karena sekarang ini, pers tidak lagi berperan obyektif dalam membongkai sebuah fakta dan mengabarkan suatu peristiwa. Dalam praktiknya, pers sudah bertindak seperti ahli hukum yang memberikan tafsiran atas ketentuan hukum. Anehnya lagi, jarang sekali media menampilkan pasal yang ditafsirkannya secara lengkap. Bagaimana mungkin masyarakat sebagai pembaca bisa memahami dan mengerti sebuah ketentuan hukum secara komperhensif bila tidak didampingi dengan ketentuannya secara utuh. Lucunya lagi adalah bukan pasal-pasal yang ditunjukkan ke publik, tetapi lebih banyak ulasan-ulasan sumir dan absurd yang tidak bisa dipegang kebenarannya. Belum lagi pers dalam mengulas dan mengupas sebuah aturan hukum seharusnya disertai ataupun didampingi dengan pendapat pakar hukum yang memang diakui kompetensinya. Sebab jurnalis dengan ahli hukum merupakan dua profesi berlainan, sehingga tentunya memiliki kompetensi yang berbeda pula. Tulisan jurnalis tentang sebuah ketentuan hukum semestinya dikuatkan kembali dengan pendapat dari ahli hukum yang memang membidangnya. Bahkan lebih profesional lagi, bahwa pers yang bersangkutan akan mencari informan ahli hukum yang terlibat langsung dalam pembahasan revisi UU KPK. Sebab hanya pakar hukum yang ikut membidani kelahiran UU itu yang benar-benar paham maksud dan tujuan direvisinya UU KPK. Dengan meminta pendapat pakar hukum itu tentunya informasi yang diperoleh dan disampaikan ke publik akan lebih tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mengingat media masa wajib bertanggungjawab kepada masyarakat mengenai dampak sosial yang ditimbulkan dari berita yang dipublikasikannya. Tanggung jawab sosial media diartikan sebagai tanggung jawab mereka kepada masyarakat atas tindakan dan konsekuensinya.

Selain lembaga pembentuk UU dan media masa, masyarakat khususnya mahasiswa adalah salah satu pihak yang minim pengertian terhadap kebenaran dan kedamaian Pancasila. Sebagian besar mahasiswa yang turun ke jalan untuk mengutarakan atau mengemukakan aspirasi politiknya dengan cara berdemonstrasi belum bisa sepenuhnya memahami kedudukan dan perannya dalam negara demokrasi Pancasila. Hanya bermodalkan jas almamater dan disanjung-sanjung atas peran historisnya di masa lalu yang berhasil menjungkirbalikan pemerintah yang berkuasa. Mahasiswa kemudian dengan gagah beraninya berdemonstrasi memprotes keputusan DPR dan Presiden yang menyetujui hasil revisi UU KPK. Ketika itu, aksi solidaritas antar BEM seluruh Indonesia menuntut dibatalkannya RUU KPK hasil revisi yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR beserta RUU lain yang dinilainya bermasalah. Ironisnya banyak mahasiswa dan pelajar datang berdemonstrasi hanya sekedar berpartisipasi atau ikut-ikutan saja. Mereka mengikuti aksi hanya sekedar untuk solidaritas sesama temannya saja, tanpa mengetahui lebih jauh lagi duduk permasalahan yang sebenarnya. Semua itu semakin lucu, karena mahasiswa dan pelajar banyak yang belum benar-benar mamahami substansi revisi UU KPK yang ditolak. Aspirasi politik yang disampaikan mahasiswa hanya mengenai penolakan terhadap RUU tanpa pernah menyebutkan pasal mana yang dinilainya bermasalah beserta alasannya.

Artinya sebagai seorang manusia intelektual, mahasiswa Indonesia sudah seharusnya lebih mengedepankan pendekatan akademis dibanding aksi jalanan dalam menyelesaikan permasalahan. Jika biasanya aksi demonstrasi mahasiswa identik dengan kekritisan, namun saat ini bergeser ke *narcisstic* (Syahrul Jiwandono, 2020). Meskipun pada hakikatnya mereka

memiliki hak konstitusional untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan jalan berdemonstrasi. Haruslah diketahui, bahwa melakukan aksi demonstrasi dengan jumlah masa yang relatif besar tentunya mempunyai resiko berbahaya bagi keamanan dan ketertiban. Sebab bisa saja penyampaian aspirasi politik yang tadinya berjalan dengan tertib dan damai tiba-tiba berubah menjadi kacau tak terkendali, sehingga berujung pada anarki/kerusuhan, seperti yang terlihat kemaren. Dalam kenyataannya pelaksanaan demonstrasi dapat berujung petaka, menjadi anarkis, dan tidak terkendali, meskipun telah ada aturan yang tegas. Apalagi mahasiswa sangat gampang dihasut dan diprovokasi dengan berita-berita yang tidak benar (hoax) dengan tujuan agar mereka bertindak anarkis (Andrizal, 2018:120). Buktinya terjadi bentrokan antara aparat dengan mahasiswa yang menghisai dan memenuhi berita-berita pers, sosial media, dan televisi dirumah. Mahasiswa tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip Pancasila dalam menyampaikan aspirasi politik. Jelas saja pemaksaan kehendak mulai tampak dari berbagai perusakan terhadap fasilitas umum yang sebenarnya dibangun dengan uang mereka juga. Dalam menggelar aksi demonstrasi, kedamaian sebagai roh ideologi Pancasila tampaknya tidak dipegang teguh, sehingga wajar saja mahasiswa bertindak anarkis dan brutal. Mahasiswa seperti kehilangan kontrol atas dirinya sendiri, sehingga tidak sadar lagi atas kehancuran yang dibuatnya. Artinya mahasiswa tidak paham sampai di mana batas kebebasannya dalam mengemukakan aspirasi politiknya. Jelas minim sekali pengetahuan mahasiswa mengenai rambu-rambu mengemukakan pendapat sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998.

Intelektual mahasiswa yang berdemonstrasi pasca disahkannya hasil revisi RUU KPK dalam rapat paripurna sangat rendah. Mengingat secara materiil RUU yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna adalah tidak bisa diubah lagi. Tekanan politik mahasiswa terhadap DPR dan Presiden dalam bentuk demonstrasi tidak akan bisa mengubah apapun. Beda halnya dengan RKUHP, RUU Minerba, RUU Pemasarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Pertanahan. Semua RUU tersebut masih dalam tahap pembahasan atau tinggal disahkan dalam rapat paripurna DPR. Berarti masih terbuka peluang mendorong DPR dan Presiden untuk mengubah sikap politiknya. Kalau dipandang dari perspektif Pancasila jelas tindakan yang diambil mahasiswa dengan berdemonstrasi untuk mendesak Presiden membatalkan hasil revisi UU KPK yang disetujuinya dalam rapat paripurna DPR adalah tidak tepat. Terlebih lagi, bahwa lima RUU yang dinilai bermasalah oleh mahasiswa telah diakomodasi Presiden untuk ditunda pembahasan maupun pengesahannya. Jadi apa yang sebenarnya menjadi urgensi mahasiswa masih menggelar demonstrasi. Padahal sebagai golongan intelektual mereka seharusnya mengetahui jalur yang tepat dalam membela dan mempertahankan hak-haknya yang merasa dilanggar lembaga pembentuk UU. Dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah disediakan jalur yang bisa ditempuh untuk menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Pengujian tersebut dikenal dengan istilah *toetsingsrecht* atau *judicial review* (Budiardjo, 2009). Pasca disetujuinya RUU dalam rapat paripurna DPR, mahasiswa sudah semestinya sedikit bersabar menunggu sahnya RUU dari materiil menjadi formil. Karena paling lambat 30 hari setelah disetujui suatu RUU, meskipun tidak ditanda tangani Presiden secara otomatis akan sah menjadi UU dan wajib diundangkan dalam lembaran negara. Setelah RUU teregistrasi dalam lembaran negara (*staatblad*) barulah mahasiswa mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya, apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Hal ini sesuai dengan doktrin *judicial review* yang berarti, bahwa pengadilan memiliki wewenang dan kewajiban untuk menentukan legitimasi tindakan eksekutif dan legislatif dan jika pengadilan mendapati mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, mereka dapat menyatakannya batal (Sinha, 2016).

4. Simpulan dan saran

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa Pancasila yang merupakan sumber kebenaran dan kedamaian bagi Indonesia tidak digunakan sebagai rujukan aktualitas oleh segenap komponen bangsa dalam melaksanakan kedudukan dan perannya. DPR dan Presiden dalam merevisi UU KPK kurang terbuka terhadap aspirasi politik rakyat Indonesia. KPK tidak memainkan perannya sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas melaksanakan perintah UU, tetapi justru bertindak seperti institusi politik dengan

mengkritisi hasil revisi UU KPK. Pers bekerja secara tidak profesional, proporsional, dan independen dalam menyajikan informasi ke publik, sehingga pemberitaan yang disampaikan ke publik selalu menyudutkan Presiden dan DPR. Mahasiswa sebagai manusia intelektual bukan hanya tidak memahami hasil revisi UU KPK secara utuh, tetapi juga cenderung menyalurkan aspirasi politiknya dengan tindakan anarkisme. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini, yaitu DPR dan Presiden, dalam membentuk dan merevisi UU harus bersikap lebih terbuka terhadap masukan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Mengingat partisipasi masyarakat dan keterlibatan publik dalam proses pembentukan UU adalah perwujudan formal kedaulatan rakyat di negara demokrasi Indonesia. KPK, sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU sudah semestinya tidak mengkritisi UU karena ketentuan tersebut adalah landasan hukum keberadaannya, termasuk juga mengatur tugas maupun wewenangnya. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak boleh ikut berpolitik apalagi menyampaikan aspirasi politis dengan menolak hasil revisi UU yang mengaturnya. Pers atau media masa dalam menyajikan atau menginformasikan berita ke publik haruslah berpedoman atau berpegangan pada roh ideologi Pancasila yang di dalamnya memuat prinsip kejujuran, berintegritas, profesional, proporsional, independen, mandiri, dan bertanggungjawab. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial (*social of change*) haruslah bertindak secara intelektual dengan mengedepankan aspek akademis. Mahasiswa tidak boleh bertindak anarkis saat menyampaikan aspirasi politik melalui demonstrasi merupakan perbuatan melanggar hukum yang mencederai demokrasi itu sendiri.

Daftar Rujukan

- Asshidiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (11th ed.). Rajawali Pers.
- Astuti, P. (2013). Politik Korupsi : Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia Puji Astuti. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*.
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (IV). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Defa, S. (2019). Pancasila sebagai dasar negara. *Kompasiana.Com*.
- Fariz, D. (2019). Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK. *Integritas*, 5(2), 19–33.
- Foster, Mijiga. (2001). Public participation in the legislation process. A summary of results from a Nation-wide Regional Survey and a National Conference Conducted by the National Council and National Democratic Institute between April and October 2000. *National Democratic Institute, October 20*, 38.
- Hasse, J. (2012). ANarkisme Demonstrasi Mahasiswa : Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Journal of Government and Politics*. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0004>
- Hermien, N., Lestari, T. W., & Sukini. (2017). *Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi* (1st ed.). Deepublish.
- Lumbuun, T. G. (2011). Repression Mechanism Against Parliament Members Who Engage In Corruption. *Jurnal Leslasi Indonesia*, 8 (2), 173–186.
- Muallifin, M. D. A. (2015). Problematika Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3. No. 2, 311–325. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.311-325>
- Putri, A. N. I. (2012). Analisis Framing Berita Demonstrasi Mahasiswa Semarang Terkait Kenaikan Harga BBM Pada TV Borobudur. *Jurnal The Messenger*. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v4i2.156>
- Sanit, A. (2015). Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. *Jurnal Politik*. <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.12>
- Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2019). Memperkuat Pancasila Melalui Pergub No. 79 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Pengikisan Budaya Di Era Revolusi Industri 4.0.. *Prosiding Seminar Nasional Inobali 2019*, 79, 981–990.
- Sinha, D. (2016). *Constitutional review: Study Of American Model And European Model*. Summer Issue (Summer Issue (ed.)).
- Subairi Muzakki. (2019). *Setelah Revisi UU KPK Disahkan*. Detik.Com.
- Sudibyo, A. (2013). *50 tanya jawab tentang pers: panduan praktis untuk pejabat, politisi, selebritas, pengusaha, dan wartawan*. Kepustakaan Populer Gramedia.

- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosadakarya.
- Sulistiyo, I., Widayati, & Kusriyah, S. (2018). Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal. *Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No(2614-560X)*, 191–200.
- Syahrul Jiwandono, I. (2020). Dinamika Sosial Sikap Narcisctic Aksi Demonstrasi Mahasiswa Dalam Prospek Demokrasi Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 8(1)*, 34–40. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v8i1.3012>
- Telaumbanua, D. (2020). Restriktif Status Dewan Pengawaskpk. *Jurnal Education and Development, Volume 8(1)*, 258–261.
- Wasisto, A., & Prayudi. (2019). Gerakan mahasiswa dan upaya mengurai polemik tuntutan. *Singkat, XI(19)*, 25–26.
- Wiyanto, A. (2015). Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Negara Hukum*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Chemical Information and Modeling, 1. N0.2*, 178–190. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>